ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN , KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SERTA PERKEMBANGAN SISTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA TANGERANG

(Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)

SKRIPSI

Oleh :

FERDIAN SETIAWAN ONG

20200100080

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN , KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SERTA PERKEMBANGAN SISTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA TANGERANG

(Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh :

FERDIAN SETIAWAN ONG

20200100080

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Ferdian Setiawan Ong
NIM	: 20200100080
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Bisnis
Judul Skripsi	: Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 18 September 2023

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Dr. Suhendra, S.E., M.M	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN: 0401077202	NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)
Disusun Oleh,	
Nama Mahasiswa	: Ferdian Setiawan Ong
NIM	: 20200100080
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 29 Januari 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Dr. Suhendra, S.E., M.M	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN: 0401077202	NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dr. Suhendra, S.E., M.M.
Kedudukan	: Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa	: Ferdian Setiawan Ong
NIM	: 20200100080
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Bisnis
Judul Skripsi	: Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 29 Januari 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing,	Ketua Program Studi,
Dr. Suhendra, S.E., M.M	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN: 0401077202	NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Ferdian Setiawan Ong
NIM	:	20200100080
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Perkembangan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (Studi Kasus RW 04 Sewan Lebak)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"SANGAT MEMUASKAN"** oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024.

Nama Penguji			**Tanda Tangan**
Ketua Penguji	:	**Etty Herijawati, S.E., M.M.** NIDN : 0416047001	
Penguji I	:	**Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.** NIDN : 0401118204	
Penguji II	:	**Eso Hernawan, S.E., M.M.** NIDN : 0410067609	

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Ferdian Setiawan Ong

NIM: 20200100080

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM	: 20200100080
Nama	: Ferdian Setiawan
Jenjang Studi	: Strata 1 (S1)
Jurusan	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **"Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)"**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menganggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntuan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 29 Januari 2024

Penulis,

Ferdian Setiawan Ong

ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SERTA PERKEMBANGAN SISTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA TANGERANG
(Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)

ABSTRAK

Pada tahun 2022 negara Indonesia mengalami wabah *Covid-19* sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan terhadap wajib pajak di Kota Tangerang untuk meningkatkan pendapatan bagi negara. Maka dari itu peneliti akan menganalisis pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan perkembangan sistem akibat perubahan peraturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik *sampling* yang digunakan peneliti adalah *probability sampling* melalui teknik *simple random sampling*, dengan jumlah sampel 97 responden yang merupakan wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji t 0,013 < 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji t 0,001 < 0,05. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji t 0,015 < 0,05. Variabel perkembangan sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji t 0,293 > 0,05.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan perkembangan sistem berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Wajib pajak harus mengetahui perkembangan sistem tentang perpajakan, serta fiskus harus lebih aktif dalam sosialisasi informasi tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam bidang perkembangan sistem.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Perkembangan Sistem, Kepatuhan Wajib Pajak

ANALYSIS OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, AND SYSTEM DEVELOPMENT ON TAXPAYER COMPLIANCE IN TANGERANG CITY
(Case Study at RW 04 Sewan Lebak)

ABSTRACT

In 2022, the Indonesian state experienced the *Covid-19* outbreak, so the government made a policy for taxpayers in Tangerang City to increase revenue for the state. Therefore, researchers will analyze tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions and system development due to changes in government regulations. This study uses quantitative research methods using sampling techniques used by researchers is *probability* sampling through *simple random sampling* techniques, with a sample of 118 respondents who are taxpayers in RW 04 Sewan Lebak.

The results of this study show that taxation knowledge variables have a significant effect on taxpayer compliance with t test results of 0.043 < 0.05. The variable of taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance with t test results of 0.000 < 0.05. The variable of tax sanctions has a significant effect on taxpayer compliance with test results t 0.049 < 0.05. The system development variable did not have a significant effect on taxpayer compliance with t test results of 0.834 > 0.05.

The conclusion of this study is that the variables of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and system development have a significant effect on taxpayer compliance in Tangerang City. Taxpayers must be aware of developments in the taxation system, and the tax authorities must be more active in disseminating information about taxation in order to increase taxpayer compliance in the field of system developments

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, System Development, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Serta Perkembangan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)".** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Akuntansi Strata 1 (S1), Fakultas Bisnis di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Banyak rintangan dan hambatan yang ditemui penulis selama menyusun dan membuat skripsi ini. Namun penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Bapak Dr. Suhendra, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan kritik dan saran, serta memberikan pengetahuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Kedua orang tua, kakak, dan adik yang sudah mendukung segala kegiatan perkuliahan penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak Dr. Hendrian Yonata, M.Akt., M.M., M.H., M.Pd. yang sudah memberikan motivasi dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Teman – teman penulis di Universitas Buddhi Dharma, khususnya Bima Tjahyadi, Okta Riady, Andriy Shevchenko, Dwi Nandatius, Stanley Zuriel Ang, Graciela Winata, dan Grady Gunawan yang sudah memberikan canda tawa, motivasi, arahan, *sharing* opini, dan lain-lain. *See you on top guys!*
8. Teman – teman terdekat Zicco Hadrian Putra Winata, dan Vittorianno yang sudah menjadikan tempat untuk bercerita, membantu dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan canda tawa dalam pertemuan.
9. Ketua RW 04 Sewan Lebak Bapak Sun Wi dan warga RW 04 yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan menjadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya. Peneliti mohon maaf apabila masih

terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini dan peneliti terbuka akan kritik dan saran yang diberikan.

Tangerang, 29 Januari 2024

Ferdian Setiawan Ong

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 7

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. Gambaran Umum Teori 10
B. Hasil Penelitian Terdahulu 28
C. Model Kerangka Pemikiran 34
D. Perumusan Hipotesis 35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 38
A. Jenis Penelitian 38
B. Objek Penelitian 38
C. Jenis dan Sumber Data 39
D. Populasi dan Sampel 39
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian 42
G. Teknik Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 57
B. Analisa Hasil Penelitian 64
C. Pengujian Hipotesis 78
D. Pembahasan 84
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 29

Tabel III.1 Indikator Variabel Independen 43

Tabel III.2 Indikator Variabel Dependen 48

Tabel IV.1 Statistik Kuesioner yang Dibagikan 57

Tabel IV.2 Statistik Kuesioner berdasarkan Profil Responden 58

Tabel IV.3 Statistik Deskriptif variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 59

Tabel IV.4 Statistik Deskriptif variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) 60

Tabel IV.5 Statistik Deskriptif variabel Sanksi Perpajakan (X3) 61

Tabel IV.6 Statistik Deskriptif variabel Perkembangan Sistem (X4) 62

Tabel IV.7 Statistik Deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 63

Tabel IV.8 Uji Validitas variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 64

Tabel IV.9 Uji Validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) 66

Tabel IV.10 Uji Validitas variabel Sanksi Perpajakan (X3) 67

Tabel IV.11 Uji Validitas variabel Perkembangan Sistem (X4) 69

Tabel IV.12 Uji Validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 70

Tabel IV.13 Uji Reliabilitas variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) 72

Tabel IV.14 Uji Reliabilitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) 72

Tabel IV.15 Uji Reliabilitas variabel Sanksi Perpajakan (X3) 73

Tabel IV.16 Uji Reliabilitas variabel Perkembangan Sistem (X4) 73

Tabel IV.17 Uji Reliabilitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 73

Tabel IV.18 Uji Kolmogorov-Smirnov Test 75

Tabel IV.19 Uji Multikolinearitas 76

Tabel IV.20 Analisis Regresi 79

Tabel IV.21 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 81

Tabel IV.22 Uji Statistik T..... 82

Tabel IV.23 Uji Statistik F..... 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran 34

Gambar IV.1 Uji Normalitas P-Plot 74

Gambar IV.2 Uji Normalitas Grafik Histogram 75

Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas 78

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
UBD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan bagi masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang - undangan yang berlaku (bersifat memaksa) dengan tidak mengharapkan timbal balik sehingga langsung ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang – Undang No. 28 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak memiliki kontribusi yang wajib di bayarkan dari seluruh warga negara baik lokal maupun warga negara asing yang datang ke Indonesia kepada negara yang memiliki sifat memaksa, tanpa mendapatkan suatu imbalan berupa fisik dan mempunyai sebuah tujuan untuk pembangunan infrastruktur negara untuk menyejahterakan masyarakat.

Perpajakan di negara Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dalam pembangunan di negara Indonesia. Pembangunan tersebut menjadikan pajak terbesar dalam penerimaan pendapatan negara dan berfungsi untuk menyetarakan pengeluaran negara dengan penerimaan pendapatan negara. Pendapatan negara pada tahun 2022 sebesar 401,5 triliun, sedangkan pendapatan di tahun 2023 sebesar 501,3 triliun. Sehingga memiliki peningkatan di tri wulan pertama dan kedua di tahun 2022 dengan 2023 sebesar 99,8 triliun dan 56 kuadriliun (kemenkeu.go.id). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa di tahun

2022 pada saat tri wulan pertama masih mengalami sebuah wabah *Corona Virus Disease 19* atau disebut *Covid-19* dan tri wulan kedua di tahun 2022 sampai tri wulan kedua di tahun 2023 mengalami peningkatan pendapatan. Maka dari itu pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara memperluas basis pajak atau *tax base* (jenis barang dan jasa yang dikenai pajak), *tax ratio*, dan menaikkan PPN. Walaupun pendapatan bagi negara meningkat tetapi menurut ekonom dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak rendah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak bekerja atau bisa disebut pengangguran, serta mendapatkan gaji yang kecil.

Maka dari itu pasca covid pemerintah membuat suatu kebijakan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan bagi negara sehingga wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang harus di tingkatkan dalam pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan perkembangan sistem akibat perubahan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah disempurnakan oleh pemerintah dengan Peraturan Nomer 86/PMK.03/2020. Sehingga terdapat perbedaan di Insentif Perpajakan, yaitu: Insentif angsuran PPh pasal 21 yang dimana

wajib pajak memperoleh penghasilan tidak lebih dari Rp 200.000.000,- maka PPh 21 akan diberikan fasilitas PPh yang di tanggung pemerintah).

Dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak maka pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik memberikan pemahaman tentang perubahan peraturan - peraturan wajib pajak yang terbaru dan sanksi pajak jika wajib pajak melakukan pelanggaran, maupun memberikan pelatihan - pelatihan terhadap wajib pajak, serta mengembangkan tarif perpajakan yang masih terkena dampak buruk dari wabah Covid-19.

Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat, Pemerintah mengeluarkan peraturan per Undang – Undangan pada pasal 2 ayat 1 tekait sistem *self assessment*. Dengan dikeluarkannya sistem *self assessment* ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya dengan mandiri, sehingga wajib pajak tidak perlu untuk datang langsung ke tempat pembayaran pajaknya, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mengurusi pajak tangguhan. Upaya pendidikan, penyuluhan, dan berbagai macam yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya bagi negara.

Dalam Undang – Undang KUP No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berisi sanksi pajak dapat

diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terkait perpajakan, sanksi yang di terapkan jika wajib pajak, pejabat pajak maupun pihak ketiga melakukan pelanggaran yang tidak melakukan pembayaran maupun pelaporan adalah pidana penjara minimal 6 bulan, dan maksimal 6 tahun, serta dikenakan denda minimal dua kali pajak terutang dan maksimal empat kali pajak terutang, serta dikenakan bunga terhadap wajib pajak. Biasanya besaran bunga yang dikenakan per bulan di sesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Maka dari itu wajib pajak dapat melakukan pelaporan atas penghasilannya kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian singkat penulis di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, kesadaran wajib pajak, serta perkembangan sistem perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak dalam kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Oleh karna itu, penulis melakukan penelitian ini lebih lanjut untuk permasalahan di atas dengan mengambil judul **"ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SERTA PERKEMBANGAN SISTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA TANGERANG (Studi Kasus di RW 04 Sewan Lebak)."**

B. Identifikasi Masalah

Dalam memfokuskan masalah yang ingin diteliti tidak meluas dan tidak menyimpang dari sasaran tema pokok, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Update pengetahuan terkait peraturan dan tata cara pelaporan perpajakan bagi wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak.
2. Kesadaran wajib pajak sulit di ukur dikarenakan kemauan diri sendiri dari masing – masing wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak.
3. Sanksi Pajak yang ada belum dapat mendorong wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak untuk membayar pajaknya.
4. Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membuka pelayanan bagi wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak.
5. Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah perkembangan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan perkembangan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkembangan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan dan memberikan wawasan mengenai dampak pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan perkembangan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang.
2. Manfaat bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan terhadap dampak dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan perkembangan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang
3. Bagi peneliti yang akan datang, untuk memberikan acuan terhadap penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan perkembangan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan memudahkan pembahasan dan pemahamannya kepada pembaca, maka skripsi ini secara garis besar disusun atas 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori menjelaskan tentang gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesa untuk mendukung teori dalam penulisan skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang suatu hasil dari data penelitian independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan disertai uraian alasannya, dan didukung teori atau penelitian sebelumnya yang telah ada.

BAB V PENUTUP

Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran membahas tentang jawaban masalah penelitian yang disampaikan dalam skripsi yang disampaikan dalam skripsi ini, kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, dan disertai pula dengan saran - saran bagi pihak yang terlibat supaya dapat lebih baik di masa datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

a. Pengertian Perpajakan

Menurut Undang Undang Pasal 1 ayat 1 No. 28 menyatakan bahwa pajak memiliki kontribusi yang wajib dibayarkan dari seluruh warga negara lokal maupun warga negara asing kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan suatu imbalan berupa fisik dan biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara untuk menyejahterakan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018) mengungkapkan definisi pajak sebagai berikut:

> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang tidak dapat timbal balik yang langsung untuk digunakan sebagai pengeluaran umum.

Menurut Marcelina (2020) mengungkapkan definisi pajak sebagai berikut:

> Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang memiliki sifat memaksa sesuai peraturan perundang –

undangan tanpa mengharapkan timbal balik untuk kepentingan negara dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Adriani dalam Marcelina (2020) mengungkapkan definisi pajak sebagai berikut:

> Pajak adalah iuran kepada negara (bersifat dipaksakan) yang terutang bagi wajib pajak yang membayar sesuai peraturan berlaku dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung tetapi memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan dari pemerintah.

Maka dari itu menurut penulis Pajak adalah suatu iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan berlaku tetapi tidak langsung mendapatkan timbal balik secara cepat melainkan untuk kepentingan di masa depan.

b. Ciri - Ciri Pajak

Adapun ciri-ciri yang dapat di ambil dari teori-teori di atas, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang bersifat dipaksakan.
2. Dalam suatu pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi wajib pajak oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara.

c. Fungsi Pajak

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2 fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*reguler)*

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Selain dari teori-teori di atas terdapat ada 2 fungsi pajak lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Stabilitas

   Pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan suatu kebijakan yang disahkan oleh pemerintah.

2. Redistribusi pendapatan

   Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk membuka kesempatan lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Pengelompokkan Pajak

Pengelompokkan pajak ada tiga yang terdapat dalam buku Perpajakan dengan penerbit Mardiasmo (2018), yaitu :

1. Menurut golongannya

   a) Pajak langsung, yaitu beban pajak yang harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain, contoh: pajak penghasilan.

   b) Pajak tidak langsung, yaitu beban pajak yang harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan dapat diberikan kepada pihak lain, contoh: pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

   a) Pajak subjektif, suatu beban pajak yang berdasarkan pada subjek wajib pajak, yang diartikan sebagai memperhatikan keadaan untuk wajib pajak, contoh: pajak penghasilan.

   b) Pajak objektif, beban pajak yang berdasarkan pada objek wajib pajak, tanpa harus memperhatikan keadaan untuk wajib pajak, contoh: pajak pertambahan nilai atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungut

   a) Pajak pusat, beban pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikenai kepada wajib pajak baik masyarakat maupun pemerintah guna untuk membiayai rumah tangga negara,

contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, dan bea materai.

b) Pajak daerah, beban pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dikenai kepada wajib pajak baik masyarakat maupun pemerintah guna untuk membiayai rumah tangga daerah.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maupun perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Menurut undang - undang dalam pemungutan pajak harus di lakukan secara adil, yang dimana dalam pengenaan pajak dilakukan secara merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika tidak ampu untuk melakukan kewajiban kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di negara Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berisi tentang jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakatnya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Dalam pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran dalam kegiatan produksi maupun perdagangan yang dapat menimbulkan penurunan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Dalam biaya pemungutan pajak harus menekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi

Suatu negara harus melindungi keselamatan jiwa, harta benda / kekayaan, dan hak - hak rakyatnya. Maka dari itu rakyat harus membayar pajak yang dikatakan sebagai premi asuransi dalam memperoleh perlindungan atas keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya.

2. Teori kepentingan

Dalam pembagian beban pajak kepada masyarakat berdasarkan pada kepentingan dari masing - masing orang tersebut, semakin penting orang tersebut maka akan dikenakan beban pajak yang tinggi.

3. Teori daya pikul

Biaya pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan masing - masing orang, yang dimana kemampuan tersebut dapat di ukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Unsur objektif, biaya pajak yang dilihat dari besarnya penghasilan yang dimiliki orang tersebut.

b. Unsur subjektif, biaya pajak yang dilihat dari besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh: penghasilan tuan A adalah Rp 2.000.000,-, sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, sedangkan penghasilan tuan B adalah Rp 2.000.000,- belum menikah.

Secara unsur objektif PPh tuan A sama besarnya dengan tuan B, dikarenakan mempunyai penghasilan yang sama besarnya, sedangkan unsur subjektif PPh tuan A lebih kecil dari pada tuan B, dikarenakan mempunyai kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar dibandingkan tuan B.

4. Teori bakti

Suatu pemungutan pajak yang berdasarkan pada hubungan masyarakat dengan negara. Sebagai warna negara yang berbakti, rakyat harus menyadari dalam pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Suatu dasar keadilan yang terletak pada akibat pemungutan pajak. Yang dimana memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, sehingga dapat menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan.

6. Teori atribusi

Suatu teori yang menyatakan bahwa seseorang akan mengawasi perilaku orang lain untuk memastikan apakah perilaku tersebut merupakan hasil dari kekuatan internal maupun eksternal. Jika perilaku seseorang dianggap dikendalikan oleh individu itu sendiri maka perilaku yang disebabkan oleh keadaan internal, tetapi jika seseorang berperilaku dengan cara tertentu akibat dari pengaruh eksternal maka mereka bertindak dengan cara dinilai yang telah dipaksakan oleh linkungan atau keadaan.

g. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel pajak

a) Stelsel nyata (*real stelsel*), pengenaan pajak yang berdasarkan pada objek pajak, yang dimana pemungutan dapat dilakukan pada akhir periode perpajakan setelah pendapatan sesungguhnya diketahui.

b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), pengenaan pajak yang berdasarkan pada anggapan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c) Stelsel campuran, kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, yang dimana stelsel ini pada saat awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas pemungutan pajak

a) Asas domisili, asas yang berlaku bagi wajib pajak dalam negri, yang dimana negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak di dalam negeri maupun di luar negeri.

b) Asas sumber, asas pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber penghasilan wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan, asas pemungutan yang berhubungan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official assessment system,* sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b) *Self assessment system,* sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

c) *With holding system,* sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau melaporkan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya dari wajib pajak atau penerima penghasilan.

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah suatu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda administrasi yang digunakan sebagai identitas untuk pelaksanaan kewajiban pajaknya. Fungsi NPWP salah satunya untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan membantu pengawasan administrasi perpajakan.

i. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai

dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Didalam SPT terdapat 2 jenis, yaitu: SPT Masa dan Tahunan. Dalam pelaporan SPT terdapat 4 jenis formulir, yaitu: formulir 1770 SS (penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun < Rp 60Jt), 1770 S (penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun > Rp 60Jt), 1770 (penghasilan wajib pajak yang tidak memiliki ikatan kerja), dan 1771 (untuk wajib pajak badan). Dan apabila wajib pajak orang pribadi telat dalam melakukan penyampaian pelaporan SPT maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000,-.

2. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu keadaan yang mengetahui atau mengerti akan keberadaan internal maupun eksternal. Wajib pajak menurut Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 adalah suatu badan atau pribadi yang menurut peraturan yang berlaku untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Maka dari itu menurut penulis kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan yang memahami sepenuhnya terkait kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu orang yang menjalankan usahanya secara pribadi atau pekerjaan bebas (WPOP) dan wajib pajak pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT).

Perbedaan kategori tersebut, yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjalankan suatu usahanya yang merupakan wajib pajak pengusaha maupun karyawan yang memiliki pendapatan di luar gaji. Sedangkan wajib pajak pribadi pengusaha tertentu merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usahanya yang lebih dari satu domisili.

Wajib pajak dapat dikatakan sadar atas kewajiban perpajakan apabila:

1) Wajib pajak mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan.
2) Wajib pajak mengetahui fungsi atas pelaporan pajak.
3) Wajib pajak memahami dan mengetahui harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak yang diperoleh wajib pajak menurut pasal 13 ayat 1 UU KUP adalah:

1) Hak atas diperlakukan yang sama di hadapan hukum dan perpajakan.
2) Hak atas kepastian hukum perpajakan.
3) Hak atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi.
4) Hak atas pelayanan yang baik dari aparat perpajakan.

5) Hak atas jaminan sosial.

Kewajiban yang diperoleh wajib pajak menurut pasal 13 ayat 1 UU KUP adalah:

1) Membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Melaporkan penghasilan dan membayar pajak yang terutang tepat waktu.
3) Menyimpan bukti - bukti transaksi yang berkaitan dengan penghasilan dan pengeluaran.
4) Menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak setiap tahunnya.
5) Mengikuti prosedur perpajakan yang berlaku.

3. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018) mengungkapkan define sanksi pajak sebagai berikut:

> Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan terkait ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang akan dipatuhi, atau sanksi perpajakan menurut penulis adalah suatu alat pencegahan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan.

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum - hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Contoh: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha.

Dalam pembelajaran di bidang hukum, maka ada sebutan *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang memiliki arti suatu peraturan khusus yang diumakan dari pada peraturan umum atau tidak di atur dalam peraturan khusus, maka diberlakukannya ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam kasus ini peraturan khusus merupakan hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lainnya.

Dalam hukum pajak memiliki dua pemahaman, yaitu hukum pajak menganut paham *imperatif* dan paham *oportunitas*. Pajak menganut paham *imperatif* adalah suatu pelaksanaan pajak yang tidak dapat ditunda, contoh: wajib pajak melakukan pengajuan keberatan, yang sebelumnya memiliki keputusan dari Direktur Jenderal Pajak maka wajib pajak harus melakukan pembayaran terhadap kewajibannya sesuai dengan ditetapkannya. Sedangkan paham *oportunitas* adalah suatu pelaksanaannya yang dapat ditunda setelah adanya keputusan lain.

b. Jenis - jenis Hukum Pajak

Dalam hukum perpajakan ada yang mengatur dalam hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, terdapat 2 jenis hukum pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil, yang berisi tentang norma - norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai objek pajak, subjek pajak, berapa tarif pajak yang dikenakan wajib pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formil, yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Hukum ini biasanya berisi tentang:
   a) Tata cara dalam penyelenggaraan prosedur dalam penetapan hutang pajak.
   b) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak yang dapat menimbulkan hutang pajak.

c. Jenis - jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang – undang perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan. Ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu: bunga, kenaikan, dan denda.

2. Sanksi pidana, merupakan suatu hukuman yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi wajib pajak dengan melalui siksaan atau penderitaan. Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

4. Perkembangan Sistem

a. Pengertian Perkembangan Sistem

Menurut Laras (2020) mengungkapkan definisi perkembangan sistem sebagai berikut:

> Perkembangan sistem adalah suatu sistem pajak yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak serta memudahkan produktivitas kinterja fiskus.

Maka dari itu menurut penulis perkembangan sistem adalah suatu proses dari kumpulan unsur *tax law* (hukum pajak), *tax policy* (kebijakan pajak), dan *tax administration* (administrasi perpajakan) untuk mengarahkan sistem tersebut menjadi lebih sempurna.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak memiliki 3 jenis, yaitu:

1. *Official assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dimana pemerintah memberi kewenangan untuk menentukan suatu pajak terutang kepada wajib pajak.

2. *Self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang secara mandiri.

3. *With holding system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang.

c. Aspek Teknologi Informasi

Dalam perkembangan teknologi informasi dalam perpajakan memiliki beberapa aspek untuk mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, yaitu:

1. *E-System* Perpajakan, yaitu suatu sistem dalam perpajakan yang digunakan untuk memperlancar dalam administrasi pajak di bagian pelaporan dengan menggunakan internet, sehingga dengan adanya sistem ini baik proses kinerja dan pelayanan akan menjadi lebih baik, lancar, cepat, mudah, dan akurat.

2. *E-Registration* adalah suatu sistem perpajakan yang digunakan untuk pendaftaran dan perubahan data wajib pajak secara online, sehingga dengan adanya sistem ini mempermudah wajib pajak

untuk mendaftar dan merubah data dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan internet.

3. *E-SPT* adalah suatu sistem dalam perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban SPT masa ataupun tahunan.

4. *E-Filling* adalah suatu sistem dalam perpajakan yang digunakan untuk pelayanan pengisian dan penyampaian SPT wajib pajak yang dilakukan secara *online*.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Marcelina (2020) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

> Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan tetap melaksanakan hak perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Yonica (2022) menyebutkan bahwa:

> Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, sehingga wajib pajak patuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang dimana wajib pajak harus memenuhi

kewajibannya dan melaksanakannya hak perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan tentang pajak tanpa perlu di adakan pemeriksaan, ancaman, dan denda administrasi oleh fiskus. Faktor – faktor kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Didalam kepatuhan wajib pajak terdapat dua macam jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki hakekat untuk memenuhi ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang – undang perpajakan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai analisis pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta perkembangan sistem terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Tangerang.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	(Laras, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moderenisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan di PT Identi Jiva Digital Kreativa	Hasil uji -t menunjukkan bahwa H1 diterima atas variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta H2 atas variabel moderenisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Wahyono et al., 2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Hasil uji H2 atas variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana sanksi pajak masih di anggap baik di Kota Tangerang.
3	(Nolanda, 2022)	Kesadaran Wajib	Hasil uji H1 dan H3 atas

		Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 dengan Niat Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening	variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi jika di pengaruhi langsung dengan niat membayar pajak hasilnya tidak signifikan, dikarnakan adanya pandemi yang menurunkan penghasilan wajib pajak untuk membayar pajak.
4	(Ida & Jenni, 2021)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan	Hasil hipotesa H3 dari variabel kesadaran wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Permata Regensi II - Tangerang	
5	(Yonica, 2022)	Pemgaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan *Locus of Control* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil uji dari H1 dan H3 dari variabel pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6	(Septriliani & Ismatullah, 2021)	Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil uji H1 dari variabel sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan menunjukkan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban

			perpajakan sehingga wajib pajak tidak memiliki alasan untuk tidak membayar pajak.
7	(Marcelina, 2020)	Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang	Hasil uji H2 dan H3 dari variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah.
8	(Madurano Sabrina Zainita Putri & Umaimah, 2023)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan	Hasil uji H2 dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

		Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	
9	(Saraswati, 2018)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta	Hasil uji H2 dan H3 atas variabel sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	(Nurfaza, 2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)	Hasil uji variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.

Sumber : Data diolah, 2023

Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan penggabungan dari variabel penelitian terdahulu berbagai penelitian dan mengubah menjadi 1 (satu) variabel tetapi tetap sama dalam

pengertiannya. Maka dari itu peneliti menggabungkan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan perkembangan sistem. Dan peneliti tidak menggunakan variabel lain seperti penerapan *E-Filling*, pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pelayanan fiskus, pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, tingkat penghasilan, pemahaman peraturan perpajakan, dan *Locus of Control*. Selain itu penelitian yang sudah disebutkan oleh peneliti di atas ada salah satu hasil riset yang menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif.

C. Model Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang sedang dibuat. Menurut Sugiyono (2019) mendefinisikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

> Kerangka pemikiran adalah suatu model yang terkonsep tentang bagaimana suatu teori yang dihubungkan dari berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran

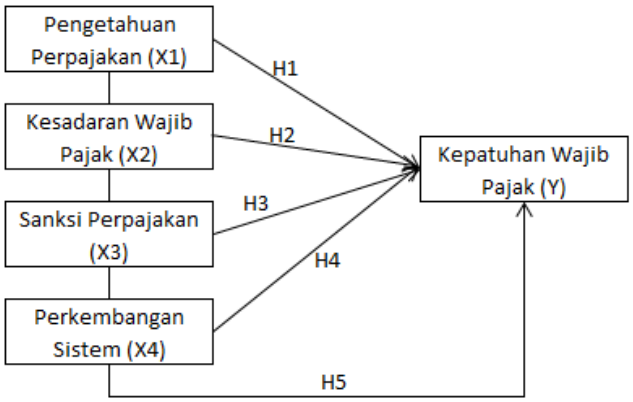

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah tersebut yang sudah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti sebagai berikut:

1.Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian Marcelina (2020) dan Laras (2020) ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan secara simultan bersama variabel lainnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian Nolanda (2022), Ida & Jenni (2021), dan Marcelina (2020) ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak secara simultan bersama variabel lainnya berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian Wahyono et al. (2018), Nolanda (2022), dan Yonica (2022) ditemukan bahwa sanksi pajak secara simultan bersama variabel lainnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Perkembangan Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian Septriliani & Ismatullah (2021), Laras (2020), dan Yonica (2022) ditemukan bahwa perkembangan sistem pajak secara simultan bersama variabel lainnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Perkembangan sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Perkembangan Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian sebelumnya masing – masing variabel, yaitu : pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan

perkembangan sistem, masing – masing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan perkembangan sistem berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa definisi kuantitatif sebagai berikut:

> Jenis penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang memiliki dasarnya tentang filsafat positivisme, yang bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel untuk mengumpulkan suatu data dalam penggunaan instrumen penelitian, dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Maka dari itu penelitian disajikan dalam bentuk angka - angka. Pendekatan kuantitatif yang mendekati dalam menyajikan suatu laporan peneliti dalam bentuk angka - angka. Sehingga penulis menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data primer.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu topik permasalahan dalam penelitian. Dalam penulisan ini menjadi objek penelitian, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi warga RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dalam melakukan penelitian, yang dimana data primer adalah suatu data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari responden yang sesuai dalam target populasi peneliti.

Selain dari data primer, penulis juga menggunakan data-data sekunder untuk mendukung dalam pembuatan kuesioner yang berasal dari *website*, artikel, buku, dan jurnal. Maka data sekunder adalah suatu data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya yang digunakan untuk tujuan tertentu.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Warga di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang memiliki sebesar 3.166 (aplikasi Pangkas Kota Tangerang). Sehingga populasi yang digunakan oleh peneliti adalah 3.166 penduduk yang sudah menjadi wajib pajak serta memiliki NPWP dan sudah bekerja.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi yang dimana dapat digunakan oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Adapun teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan *probability sampling*. *Probability Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur popuplasi untuk dipilih sesuai dengan kriteria sampel, sehingga peneliti menggunakan pengambilan teknik ini dengan metode yang digunakan yaitu *simple random sampling* dimana dalam pengambilan responden sampelnya dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti tetapi dilakukan secara acak. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan ukuran sample menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sample

N = ukuran populasi

e = presentase kelonggaran k etidaktelitian karna kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir, yaitu 10%

Sehingga jumlah populasi yang digunakan adalah 3.166 wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang, maka perhitungan untuk mencari sampel ada sebagai berikut:

$$n = \frac{3.166}{1 + 3.166(0,1)^2} = 96{,}9\ atau\ 97\ (pembulatan)$$

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan hasil 96,9 atau 97 (pembulatan) responden. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini minimal 97 orang di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang yang diambil secara acak. Adapun kriteria sampel untuk penelitian ini :

1. Responden menetap atau tinggal di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang.
2. Responden sudah bekerja di sebuah instansi.
3. Responden sudah memiliki NPWP.
4. Usia responden 20 - >35 dan pendidikan terakhir responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode dalam pengambilan data, yang dimana data yang paling utama adalah data primer dan pendukungnya adalah data sekunder. Data primer adalah suatu data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti, yaitu wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang. Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, yang dimana kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti responden sedangkan wawancara adalah suatu proses interaksi secara langsung kepada subjek penelitian atau responden yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah data. Sejumlah

pertanyaan akan diajukan kepada responden, kemudian responden tersebut diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapatnya masing – masing.

Untuk mengukur pendapat responden peneliti menggunakan skala likert lima angka, perincian skala likert sebagai berikut:

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Sedangkan data sekunder adalah suatu data yang diperoleh peneliti dari pihak ketiga atau tidak secara langsung meneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan teori dari jurnal utama, buku, jurnal pendukung, dan artikel – artikel melalui *online*.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen (X) adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel dependen (Y). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab dari perubahan variabel independen.

1. Variabel Independen

Variabel independen dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan perkembangan sistem.

Tabel III.1 Indikator Variabel Independen

Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1. Pengetahuan dan Fungsi Perpajakan 2. Pengetahuan NPWP 3. Memahami sistem perpajakan 4. Mengetahui tata cara dalam perhitungan pajak 5. Memahami prosedur SPT 6. Memahami batas waktu pelaporan SPT 7. Mengetahui tata cara menyetorkan pajak 8. Mengetahui manfaat dalam menyampaikan SPT 9. Mengetahui sanksi perpajakan dan administrasi 10. Mengetahui dapat atau tidaknya	Likert

	imbalan dalam pembayaran pajak (Laras, 2020) dan (Hakim, 2018)	
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara 2. Kewajiban sebagai warga negara 3. Mengetahui pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar 4. Mengetahui bahwa membayar pajak tidak sesuai dapat merugikan negara 5. Membayar pajak sesuai dengan kesadaran sendiri 6. Membayar pajak dengan tepat waktu 7. Mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur 8. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak	Likert

	9. Mewajibkan setiap orang harus memiliki NPWP 10. Berbakti pada negara (Bella, 2018), (Marcelina, 2020), (Hakim, 2018), dan Ferdian	
Sanksi Perpajakan (X3)	1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak disebabkan adanya ketidak patuhan terhadap kewajibannya 2. Mengetahui sanksi pidana terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Mengetahui sanksi administrasi terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Mengetahui sanksi pajak dilakukan secara tegas sesuai dengan pelanggaran pajak yang dilakukannya 5. Mengetahui bahwa sanksi pajak tidak dapat mentoleransi atas manipulasi dasar	Likert

	pengenaan pajak 6. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 7. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu bentuk kedisiplinan 8. Sanksi yang di kenakan kepada pelanggar masih belum berat 9. Lemahnya pengenaan sanksi kepada pelanggar memiliki dampak menurunnya pendapatan negara 10. Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu karna takut dikenakan sanksi pajak (Laras, 2020), (Bella, 2018), (Yonica, 2022) dan (Nolanda, 2022)	
Perkembangan Sistem (X4)	1. Mengetahui dampak perkembangan sistem administrasi perpajakan 2. Memanfaatkan sistem	Likert

	administrasi perpajakan secara modern 3. Memahami sistem perpajakan yang berlaku secara digital 4. Sistem pelaporan SPT secara elektronik 5. Pendaftaran NPWP secara *online* 6. Pelaporan SPT melalui *online* 7. Manajemen sumber daya manusia yang profesional 8. Efektifitas dalam sistem pelayanan 9. Dampak perkembangan sistem terhadap pemberian informasi 10. Dampak perkembangan sistem terhadap pelayanan (Bella, 2018), (Laras, 2020), dan (Yonica, 2022)	

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat dinyatakan patuh apabila wajib pajak telah memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan dengan baik, cara pengisian laporan SPT, serta selalu membayar pajak dengan tepat waktu.

Tabel III.2 Indikator Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Membayar pajak karena sadar akan kewajiban 3. Melaporkan kembali SPT dengan tepat waktu 4. Pembayaran pajak karyawan sesuai dengan tarifnya 5. Tidak pernah mendapatkan sanksi 6. Perhitungan pajak karyawan sesuai dengan tarif 7. Kepercayaan terhadap independensi akuntansi	Likert

	perusahaan 8. Bebas dari tunggakan perpajakan 9. Bebas dari hukuman perpajakan 10. Perusahaan menyetorkan pajak karyawan dengan tepat waktu (Laras, 2020), (Hakim, 2018), (Awwalina Farihin Yadinta & Mulyadi, 2018), Ferdian	

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu bentuk analisis data yang digunakan dalam perhitungan statistik. Kegiatan analisis data dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, membuat tabel data berdasarkan variabel dari responden, menyajikan data tiap variabel, melakukan perhitungan yang memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk uji hipotesis yang telah diajukan.

1. Uji Deskriptif

Teknik analisis deskriptif adalah suatu teknik dalam mengkaji dan menggambarkan sebuah data yang sudah dikumpulkan tanpa adanya kesimpulan umum.

Gambaran awal dari setiap variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik analisis deskriptif, yang dimana data penelitian ini dapat dilihat dari nilai maksimum sampai minimum, standar deviasi, dan mean.

2. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menguji valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika dalam pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Jika hasil yang dikeluarkan adalah tidak valid maka dapat disimpulkan bahwa responden tidak memahami dengan kuesioner yang telah diberikan.

Pengujian validitas ini menggunakan tarif signifikasi sebesar 0,05 dengan kriteria uji sebagai berikut :

a. Jika r hitung ≤ r tabel, maka instrumen pertanyaan tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total butir pertanyaan (dikatakan tidak valid).
b. Jika r hitung ≥ r tabel, maka instrumen pertanyaan tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total butir pertanyaan (dikatakan valid).

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat ukur kuesioner yang berisi tentang indikator dari variabel yang diteliti. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner tetap stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *repeated measure* (menempatkan setiap responden berada pada pertanyaan yang sama dengan waktu yang berbeda dan dapat dilihat konsisten dari responden) dan *one shot* (suatu alat ukur yang dapat digunakan hanya sekali dan hasilnya dapat dibandingkan dengan pertanyaan lain).

Metode dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha.*

a. Jika nilai *cronbach's alpha* < 0,60 maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan tidak reliabel
b. Sedangkan jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan reliabel.

Penghitungan reliabilitas dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan *software* SPSS versi 25.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan alat pengujian asumsi statistik agar sebuah data sampel yang akan diolah benar – benar mewakili populasi secara keseluruhan.

a. Uji Normalitas

Suatu uji yang memiliki tujuan untuk menguji model regresi apakah variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Cara uji normalitas dengan *software* SPSS dapat dilakukan dengan uji shapiro wilk atau liliefors dan kolmogorov smirnov.

Dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov tetapi harus memenuhi syarat, yaitu data residual dapat dikatakan normal apabila pengambilan sig > 0,05, sedangkan data residual dapat dikatakan tidak normal apabila pengambilan sig < 0,05.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Uji ini dibagi menjadi dua, yaitu homoskedastisitas (variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap) dan heteroskedastisitas (variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineartias memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi dapat ditemukannya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak orthogonal, yang dimana

orthogonal memiliki nilai korelasi antara variabel independen adalah nol. Untuk menguji apakah suatu model regresi menunjukkan multikolinearitas atau tidak dapat menggunakan nilai *tolerance* dan nilai *inflation factor* (VIF). Jika uji yang menunjukkan multikolinearitas adalah nilai *tolerance* ≤ 0,10, atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

5. Uji Hipotesis

Suatu uji yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan perkembangan sistem secara simultan dan parsial, dalam pengujian hipotesis ini memiliki rumus dengan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

a. Analisis Regresi

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yang dimana analisis regresi berganda merupakan alat uji untuk mengetahui seberapa kuat antara variabel X1 (pengetahuan perpajakan), X2 (kesadaran wajib pajak), X3 (kesadaran wajib pajak), X4 (perkembangan sistem) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Berhubung penelitian ini memiliki variabel x empat prediktor, sehingga penulis dapat menggunakan regresi berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang (variabel dependen)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan perpajakan (variabel independen)

X2 = Kesadaran wajib pajak (variabel independen)

X3 = Sanksi perpajakan (variabel independen)

X4 = Perkembangan sistem (Variabel Independen)

e = *Error*

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi, yaitu antara satu atau nol. Jika hasil mendekati nilai satu, maka penjelasan kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen semakin berpengaruh, namun jika hasil mendekati nilai angka nol, maka pengaruh dari variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen sangat terbatas.

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial memiliki tujuan untuk menguji kepada variabel independen dalam masing – masing terhadap variabel dependen untuk melihat seberapa pengaruhnya antara variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah suatu parameter (bi) sama dengan nol, yaitu: H_0 : bi = 0, yang memiliki arti variabel independen bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, yaitu: H_a : bi ≠ 0, yang memiliki arti variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka dari itu jika nilai tersebut muncul maka variabel bebas secara mandiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, tetapi jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

d. Uji Simultan (Uji Statistik f)

Uji simultan mempunyai tujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh simultan antara variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen.

Pengujian tersebut dapat dilihat dengan beberapa keterangan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara $f^{(hitung)}$ dengan $f^{(tabel)}$, jika $f^{(hitung)} < f^{(tabel)}$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Tetapi jika $f^{(hitung)} > f^{(tabel)}$ maka variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Penentuan tingkat signifikasi sebesar 0,05, yang dimana jika nilai f > 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Tetapi jika nilai f < 0,05 maka variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.